

TABEL
PENYESUAIAN KODE KBLI 2025 PADA PASAL 3 ANGGARAN DASAR PT BARITO PACIFIC TBK (“PERSEROAN”)
MENGENAI MAKSUD DAN SERTA KEGIATAN USAHA

ANGGARAN DASAR SAAT INI (KBLI 2020)	USULAN PENYESUAIAN PASAL 3 ANGGARAN DASAR DENGAN KBLI 2025
Pasal 3 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha (1) Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang aktivitas perusahaan holding, industri, energi terbarukan, properti, perdagangan, pertambangan, kehutanan, perkebunan, dan transportasi.	Pasal 3 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha (1) Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang aktivitas perusahaan induk, industri, energi terbarukan, properti, perdagangan, pertambangan, kehutanan, perkebunan, dan transportasi.
(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:	(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
i. Menjalankan usaha dalam bidang Aktivitas Perusahaan Holding yang mencakup: a. Kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan (<i>KBLI 64200</i>);	i. Menjalankan usaha dalam bidang Aktivitas Perusahaan Induk yang mencakup: a. Kegiatan dari perusahaan induk (holding companies), misalnya unit yang memegang aset (memiliki dan mengelola tingkat ekuitas) dari satu atau lebih anak perusahaan dan hanya bertanggung jawab sebagai pemilik anak perusahaan. Perusahaan Induk ini dapat melakukan aktivitas seperti pengendalian, konsolidasi keuangan, dan bertanggung jawab terhadap aktivitas setiap anak perusahaan, tetapi bukan aktivitas manajemen aktif anak perusahaan tersebut, misalnya perusahaan induk konglomerasi keuangan (<i>KBLI 64210</i>);

ANGGARAN DASAR SAAT INI (KBLI 2020)	USULAN PENYESUAIAN PASAL 3 ANGGARAN DASAR DENGAN KBLI 2025
b. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya yang mencakup pemberian bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur (KBLI 70209). ii. Menjalankan usaha dalam bidang Industri Panel Kayu Lainnya yang mencakup usaha pembuatan panel kayu lainnya, seperti particle board, chip board, fibre board, medium density fibreboard (MDF) dan sejenisnya (KBLI 16213).	b. Aktivitas Konsultasi Manajemen Dan Bisnis Lainnya yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, konsultasi kesehatan dan keselamatan kerja, misalnya identifikasi dan dokumentasi risiko, dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur dan jasa konsultasi manajemen keamanan pelabuhan (KBLI 70209). ii. Menjalankan usaha dalam bidang Industri Panel Kayu Lainnya yang mencakup pembuatan panel kayu lainnya, seperti papan serat/fibre board, misalnya low density fibreboard (LDF), medium density fibreboard (MDF), dan high density fibreboard (HDF); papan partikel/particle board, oriented strand board (OSB); chip board; dan honeycomb board (KBLI 16219).
1. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha	1. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha

ANGGARAN DASAR SAAT INI (KBLI 2020)	USULAN PENYESUAIAN PASAL 3 ANGGARAN DASAR DENGAN KBLI 2025
utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut: i. Menjalankan usaha dalam bidang Industri yang meliputi: a. Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative <i>Plywood</i> yang mencakup usaha pembuatan kayu lapis yang dilaminasi, seperti <i>teak wood</i>, <i>rose wood</i>, <i>polyester plywood</i> dan sejenisnya. Termasuk juga bambu lapis yang dilaminasi (KBLI 16212). b. Industri Veneer yang mencakup usaha pembuatan serutan pelapis (veneer) dengan cara pengupasan (rotary), penyayatan (slicer) dan sejenisnya (KBLI 16214). c. Industri Bubur Kertas (Pulp) yang mencakup usaha pembuatan bubur kertas dengan bahan dari kayu atau serat lainnya dan atau kertas bekas. Kegiatannya mencakup industri bubur kertas yang diputihkan, separuh putihkan atau yang tidak diputihkan baik melalui proses mekanis, kimia (pelarutan atau non pelarutan), maupun semi kimia, industri bubur kertas cotton-linters dan penghilangan tinta dan industri bubur kertas dari kertas bekas (KBLI 17011).	utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut: i. Menjalankan usaha dalam bidang Industri yang meliputi: a. Industri Kayu Lapis yang mencakup pembuatan kayu lapis biasa, seperti kayu lapis tripleks, multipleks, kayu lapis interior, dan kayu lapis eksterior; pembuatan kayu lapis konstruksi, seperti kayu lapis cetak beton dan kayu lapis tahan air; pembuatan kayu lapis yang dilaminasi, seperti kayu jati lapis laminasi, kayu mawar lapis laminasi, dan kayu lapis laminasi polyester/polyester plywood, termasuk kayu lapis dekorasi/ decorative plywood; pembuatan kayu lapis, termasuk kayu lapis yang dilaminasi, dari bambu, rotan, dan bahan sejenisnya (KBLI 16211). b. Industri Venir yang mencakup pembuatan serutan pelapis (venir) dengan cara pengupasan (rotary), penyayatan (slicer) dan sejenisnya (KBLI 16212). c. Industri Bubur Kertas (Pulp) yang mencakup kegiatan pembuatan bubur kertas dengan bahan dari kayu atau serat lainnya dan atau kertas bekas. Kegiatannya mencakup pembuatan bubur kertas yang diputihkan, diseparuhputihkan atau yang tidak diputihkan, baik melalui proses mekanis, kimia (pelarutan atau non pelarutan), maupun semikimia, pembuatan bubur kertas dari bulu biji kapas/ cotton-linters pulp; penghilangan tinta; dan pembuatan bubur kertas dari kertas bekas (KBLI 17011).

ANGGARAN DASAR SAAT INI (KBLI 2020)	USULAN PENYESUAIAN PASAL 3 ANGGARAN DASAR DENGAN KBLI 2025
d. Industri Perekat/Lem yang mencakup usaha pembuatan perekat/lem untuk keperluan industri atau alat rumah tangga yang berasal dari tanaman, hewan atau plastik, seperti starch, perekat dari tulang, cellulose ester dan ether, phenol formaldehyde, urea formaldehyde, melamine formaldehyde dan perekat epoksi (KBLI 20291). e. Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit yang mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi minyak goreng kelapa sawit yang siap dikonsumsi. Termasuk pengolahan minyak merah kelapa sawit (red palm oil) dan/atau aktivitas penambahan zat tertentu pada minyak goreng untuk meningkatkan kualitas/nilai tambah (KBLI 10437). f. Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Kernel Oil</i>) yang mencakup usaha pengolahan inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti (<i>crude palm kernel oil</i>/CPKO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain (KBLI 10432). g. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Oil</i>) yang mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (<i>crude palm</i>	d. Industri Perekat/Lem yang mencakup kegiatan pembuatan perekat/lem untuk keperluan industri atau alat rumah tangga yang berasal dari tanaman, hewan atau plastik, seperti pati/starch, perekat dari tulang, ester dan eter selulosa, fenol formaldehida/phenol formaldehyde, urea formaldehida/ urea formaldehyde, melamin formaldehida/melamine formaldehyde dan perekat epoksi (KBLI 20291). e. Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit yang mencakup kegiatan pengolahan lebih lanjut seperti pemurnian, pemucatan, dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki, dari minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi minyak goreng kelapa sawit yang siap dikonsumsi, termasuk pengolahan minyak merah kelapa sawit/red palm oil dan/atau aktivitas penambahan zat tertentu pada minyak goreng untuk meningkatkan kualitas/nilai tambah (KBLI 10437). f. Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Kernel Oil</i>) yang mencakup kegiatan pengolahan biji kelapa sawit menjadi minyak mentah inti kelapa sawit/<i>crude palm kernel oil</i> (CPKO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya digunakan sebagai input dalam kegiatan lain (KBLI 10432). g. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Oil</i>) yang mencakup kegiatan pengolahan daging buah kelapa sawit menjadi minyak mentah/<i>crude palm</i>

ANGGARAN DASAR SAAT INI (KBLI 2020)	USULAN PENYESUAIAN PASAL 3 ANGGARAN DASAR DENGAN KBLI 2025
oil/CPO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain (KBLI 10431). h. Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Alam Dan Batu Bara yang mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia, yang bahan bakunya berasal dari minyak bumi dan gas bumi maupun batu bara, seperti <i>ethylene</i>, <i>propilene</i>, <i>benzena</i>, <i>toluena</i>, <i>caprolactam</i> termasuk pengolahan <i>coaltar</i> (KBLI 20117). i. Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus yang mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus, seperti bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, pengolahan air, karet, kertas, konstruksi, otomotif, bahan tambahan makanan (<i>food additive</i>), tekstil, kulit, elektronik, katalis, minyak rem (<i>brake fluid</i>), serta bahan kimia khusus lainnya (KBLI 20118).	oil (CPO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya digunakan sebagai input dalam kegiatan lain (KBLI 10431). h. Industri Kimia Dasar Dari Minyak Bumi, Gas Alam, Dan Batu Bara yang mencakup pembuatan kimia dasar organik yang bahan bakunya berasal dari minyak bumi, gas bumi, atau batu bara, yang mencakup pembuatan hidrokarbon siklik, seperti benzena, toluena, xilena, etilbenzena, stirena; pembuatan hidrokarbon asiklik, termasuk melalui pirolisis, seperti etilena, propilena, butadiena, metanol, dan etanol sintetis; pembuatan senyawa fungsional hasil oksidasi, alkilasi, halogenisasi, hidrasi, hidrogenasi, seperti etilen diklorida, etilen oksida, sikloheksana, asam tereftalat, gliserol sintetis, dan kaprokaltam; distilasi tar batu bara (KBLI 20116). i. Industri Barang Kimia Lainnya Ytdl yang mencakup kegiatan pembuatan bermacam-macam bahan-bahan dan barang-barang kimia yang belum diklasifikasikan dalam kelompok manapun, seperti pembuatan gelatin; pembuatan pepton, turunan pepton, substansi protein lainnya beserta turunannya; pembuatan lemak dan minyak hewani, nabati, atau mikroba serta fraksinya, yang telah direbus, dioksidasi, dikeringkan, disulfurisasi, ditiup, dipolimerisasi melalui pemanasan dalam vakum atau gas inert, atau dimodifikasi secara kimiawi dengan cara lain; pembuatan bahan isolasi panas selain plastik dan karet; bahan semir/polish; pembuatan aditif minyak pelumas; film yang peka terhadap cahaya; kertas fotografi; pembuatan bahan yang digunakan untuk tekstil dan kulit; pembuatan

ANGGARAN DASAR SAAT INI (KBLI 2020)	USULAN PENYESUAIAN PASAL 3 ANGGARAN DASAR DENGAN KBLI 2025
	bubuk dan pasta yang digunakan dalam mematri, penyambungan logam, dan pengelasan; pembuatan substansi yang digunakan untuk logam; aditif yang telah diformulasi untuk semen; pembuatan akselerator karet yang telah diformulasi; pembuatan katalis; pembuatan sediaan antiketuk; sediaan antibeku; pembuatan reagen diagnostik atau laboratorium komposit; pembuatan minyak rem (brake fluid) pembuatan produk kimia lain untuk kegunaan industri (KBLI 20299).
ii. Menjalankan usaha dalam bidang Energi Terbarukan yang meliputi: a. Pengusahaan Tenaga Panas Bumi yang mencakup usaha pencarian dan pengeboran tenaga panas bumi termasuk lokasi di kawasan hutan. Termasuk kegiatan lain yang berhubungan dengan pengusahaan tenaga panas bumi sampai ke tempat pemanfaatannya. Kegiatan pengubahan tenaga panas bumi menjadi tenaga listrik termasuk golongan pokok 35 (KBLI 06202). b. Pembangkitan Tenaga Listrik yang mencakup usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan	ii. Menjalankan usaha dalam bidang Energi Terbarukan yang meliputi: a. Pengusahaan Tenaga Panas Bumi yang mencakup kegiatan pencarian dan pengeboran tenaga panas bumi, termasuk lokasi di kawasan hutan, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pengusahaan tenaga panas bumi sampai ke tempat pemanfaatannya. Kelompok ini juga mencakup pemisahan mineral ikutan yang berasal dari kegiatan pengusahaan tenaga panas bumi. Kelompok ini tidak mencakup kegiatan pengubahan tenaga panas bumi menjadi tenaga Listrik (KBLI 06202). b. Pembangkitan Tenaga Listrik Dari Sumber Energi Tidak Terbarukan Yang Menghasilkan Emisi yang mencakup pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, dari sumber energi tidak terbarukan yang berasal dari fosil, seperti gas alam, batubara, minyak bumi, produk petroleum, gambut, dan bahan bakar fosil lainnya. Kelompok ini juga

ANGGARAN DASAR SAAT INI (KBLI 2020)	USULAN PENYESUAIAN PASAL 3 ANGGARAN DASAR DENGAN KBLI 2025
terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi <i>hybrid</i> yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi <i>energy storage</i> (KBLI 35111).	mencakup aktivitas penjualan unit karbon (carbon credit) yang dilakukan oleh perusahaan pembangkit tenaga listrik. Kelompok ini tidak mencakup produksi listrik dari sumber energi tidak terbarukan yang tidak menghasilkan emisi; produksi listrik dari sumber energi terbarukan; produksi listrik melalui pembakaran limbah/sampah (KBLI 35111). c. Pembangkitan Tenaga Listrik Dari Sumber Energi Terbarukan yang mencakup pengoperasian fasilitas pembangkit yang memproduksi listrik dari sumber energi terbarukan, seperti gas bahan bakar hayati (biofuel), tenaga air, tenaga angin di darat dan lepas pantai, tenaga surya fotovoltaik, serta energi termal, panas bumi dan pasang surut, gelombang, dan laut. Kelompok ini juga mencakup aktivitas penjualan unit karbon (carbon credit) yang dilakukan oleh perusahaan pembangkit tenaga listrik. Kelompok ini tidak mencakup produksi listrik dari sumber energi tidak terbarukan; produksi listrik melalui pembakaran limbah (KBLI 35120).
iii. Menjalankan usaha dalam bidang Properti termasuk pembangunan perumahan, apartemen, kawasan industri, kawasan pergudangan, gedung perkantoran yang meliputi: a. Konstruksi Gedung Hunian yang mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan	iii. Menjalankan usaha dalam bidang Properti termasuk pembangunan perumahan, apartemen, kawasan industri, kawasan pergudangan, gedung perkantoran yang meliputi: a. Konstruksi Konvensional Gedung Hunian yang mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan dengan metode konvensional yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah

ANGGARAN DASAR SAAT INI (KBLI 2020)	USULAN PENYESUAIAN PASAL 3 ANGGARAN DASAR DENGAN KBLI 2025
kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian (KBLI 41011). b. Konstruksi Gedung Perkantoran yang mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran (KBLI 41012). c. Konstruksi Gedung Industri yang mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian/pabrik, gedung workshop/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri (KBLI 41013). d. Konstruksi Gedung Lainnya yang mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai penggunaan selain dalam kelompok 41011 s.d. 41018, seperti tempat ibadah (masjid, gereja	susun, serta apartemen dan kondominium. Kelompok ini juga mencakup kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian (KBLI 41011). b. Konstruksi Konvensional Gedung Perkantoran yang mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan dengan metode konvensional yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Kelompok ini juga mencakup kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran (KBLI 41012). c. Konstruksi Konvensional Gedung Industri yang mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan dengan metode konvensional yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian/pabrik, gedung bengkel kerja/workshop, serta bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir. Kelompok ini juga mencakup perubahan dan renovasi gedung industri (KBLI 41013). d. Konstruksi Konvensional Gedung Lainnya yang mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan dengan metode konvensional yang dipakai penggunaan selain dalam kelompok 41011 s.d. 41018, seperti tempat

ANGGARAN DASAR SAAT INI (KBLI 2020)	USULAN PENYESUAIAN PASAL 3 ANGGARAN DASAR DENGAN KBLI 2025
katolik, gereja kristen, pura, wihara, kelenteng), gedung terminal/stasiun, balai yasa (kereta api), bangunan monumental, gedung negara dan pemerintah pusat/daerah, bangunan bandara, gedung hangar pesawat, gedung PKPPK (Pemadam Kebakaran di Bandar Udara), gedung bersejarah, gedung penjara, gedung balai pertemuan, gudang, gedung genset, rumah pompa, depo, gedung power house, gedung gardu listrik, gedung gardu sinyal, gedung tower, gedung penyimpanan termasuk penyimpanan bahan peledak dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya (KBLI 41019). e. Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl yang mencakup Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42911 s.d. 42918, seperti lapangan parkir dan sarana lingkungan pemukiman (di luar gedung) lainnya. Kelompok ini mencakup pembagian lahan dengan pengembangannya (misalnya penambahan jalan, prasarana umum dan lain-lain). Termasuk pengadaan dan pelaksanaan konstruksi fasilitas mikroelektronika dan pabrik pengolahan, seperti yang memproduksi mikroprosesor, chip silikon dan wafer, mikrosirkuit, dan semikonduktor; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan tekstil dan pakaian; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pengolahan besi dan baja; dan/atau pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan	ibadah (masjid, gereja katolik, gereja kristen, pura, wihara, kelenteng), gedung terminal/stasiun, balai yasa (kereta api), bangunan monumental, gedung negara dan pemerintah pusat/daerah, bangunan bandara, gedung hangar pesawat, gedung pemadam kebakaran di bandar udara (PKPPK), gedung bersejarah, gedung penjara, gedung balai pertemuan, gudang, gedung genset, rumah pompa, depo, gedung power house, gedung pusat data/data center, gedung gardu listrik, gedung gardu sinyal, gedung tower, dan gedung penyimpanan, termasuk penyimpanan bahan peledak. Kelompok ini juga mencakup perubahan dan renovasi gedung lainnya (KBLI 41019). e. Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Perairan dan Sejenis Lainnya yang mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan sipil prasarana perairan dan sejenis lainnya yang belum tercakup dalam kelompok lain (KBLI 42919).

ANGGARAN DASAR SAAT INI (KBLI 2020)	USULAN PENYESUAIAN PASAL 3 ANGGARAN DASAR DENGAN KBLI 2025
lainnya (KBLI 42919). f. Penyiapan Lahan yang mencakup usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti pelaksanaan pembersihan dan pematangan lahan konstruksi, pembersihan semak belukar; pembukaan lahan/stabilisasi tanah, (penggalian, membuat kemiringan, pengurukan, perataan lahan konstruksi, penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau peledakan batu dan sebagainya); pelaksanaan pekerjaan tanah dan/atau tanah berbatu, penggalian, membuat kemiringan, perataan tanah dengan galian dan timbunan untuk konstruksi jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan, jalan rel kereta api, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), pabrik, pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik, fasilitas produksi, serta bangunan gedung dan bangunan sipil lainnya; pemasangan, pemindahan, dan perlindungan utilitas, tes/uji dengan sondir dan bor, pemboran, ekstraksi material, dan penyelidikan lapangan/pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi, geofisika, geologi atau keperluan sejenis; dan penyiapan lahan untuk fasilitas ketenaganukliran. Kegiatan penunjang penyiapan lahan seperti pemasangan fasilitas alat bantu konstruksi (pemasangan <i>sheet pile</i>, papan nama proyek, dan gorong-gorong untuk pemasangan kabel, pekerjaan pembuatan kantor, basecamp, direksi kit, gudang, bengkel proyek), pengukuran kembali, pembuatan/ pengalihan jalan sementara, perbaikan dan pemeliharaan jalan	f. Penyiapan Lahan yang mencakup penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi berikutnya, yang mencakup pembersihan dan pematangan lahan konstruksi, pembersihan semak belukar; pembukaan lahan/stabilisasi tanah, seperti penggalian, membuat kemiringan, pengurukan, perataan lahan konstruksi, penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau peledakan batu; pelaksanaan pekerjaan tanah dan/atau tanah berbatu, penggalian, membuat kemiringan, perataan tanah dengan galian dan timbunan untuk konstruksi jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan, jalan rel kereta api, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), pabrik, pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik, fasilitas produksi, serta bangunan gedung dan bangunan sipil lainnya; pemasangan, pemindahan, dan perlindungan utilitas, tes/uji dengan sondir dan bor, pemboran, ekstraksi material, dan penyelidikan lapangan/pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi, geofisika, geologi atau keperluan sejenis; persiapan lokasi untuk pertambangan, seperti pengupasan lapisan tanah penutup serta pengembangan dan persiapan area mineral dan lokasi pertambangan, kecuali lokasi pertambangan minyak dan gas; penyiapan drainase untuk lokasi konstruksi; pengeringan lahan pertanian dan kehutanan; penyiapan lahan untuk fasilitas ketenaganukliran; kegiatan penunjang penyiapan lahan seperti pemasangan fasilitas alat bantu konstruksi (pemasangan <i>sheet pile</i>, papan nama proyek, dan gorong-gorong untuk pemasangan kabel,

ANGGARAN DASAR SAAT INI (KBLI 2020)	USULAN PENYESUAIAN PASAL 3 ANGGARAN DASAR DENGAN KBLI 2025
umum, dewatering /pengeringan, mobilisasi dan demobilisasi, dan pekerjaan sejenis lainnya (<i>KBLI 43120</i>). g. Kawasan Industri yang mencakup pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 50 hektar dalam satu hamparan yang dijadikan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. Termasuk pengusahaan lahan kawasan industri tertentu untuk usaha mikro, kecil, dan menengah paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan (<i>KBLI 68130</i>). h. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa yang ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah	pekerjaan pembuatan kantor, basecamp, direksi kit, gudang, bengkel proyek), pengukuran kembali, pembuatan/pengalihan jalan sementara, dewatering /pengeringan, mobilisasi dan demobilisasi, dan pekerjaan sejenis lainnya (<i>KBLI 43120</i>). g. Pengelolaan Kawasan Industri yang mencakup pengelolaan lahan dalam satu hamparan yang dijadikan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh pengelola kawasan (<i>KBLI 68122</i>). h. Aktivitas Pengembangan Bangunan Dan Lahan Hunian yang mencakup pembelian, penjualan bangunan hunian, seperti bangunan apartemen dan bangunan tempat tinggal, pengembangan rumah, flat, atau apartemen, dengan atau tanpa perabotan, untuk digunakan secara lebih permanen, tahunan; pengembangan lokasi rumah mobil hunian untuk tempat tinggal utama; pengembangan proyek bangunan hunian untuk dijual (<i>KBLI 68111</i>). i. Aktivitas Penyewaan Bangunan Dan Lahan Hunian Milik Sendiri Atau Sewa yang mencakup penyewaan dan pengoperasian real estat hunian milik sendiri atau sewa (<i>KBLI 68112</i>).

ANGGARAN DASAR SAAT INI (KBLI 2020)	USULAN PENYESUAIAN PASAL 3 ANGGARAN DASAR DENGAN KBLI 2025
kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah (<i>KBLI 68111</i>).	j. Pengelolaan Pusat Perbelanjaan yang mencakup kegiatan pengembangan, pembelian, penjualan, penyewaan dan pengoperasian area tertentu untuk kegiatan perdagangan barang atau jasa, seperti mal, plaza, rest area, dan pusat jajanan serbaada (<i>KBLI 68125</i>) k. Penyewaan Gudang Dan Fasilitas Penyimpanan Mandiri yang mencakup kegiatan penyewaan Gudang dan fasilitas penyimpanan mandiri (self-storage) yang digunakan untuk menyimpan barang, termasuk menyediakan persewaan loker dengan fitur keamanan (<i>KBLI 68126</i>) l. Pengelolaan Gedung Perkantoran yang mencakup pengembangan, penyewaan, dan pengoperasian gedung perkantoran, ruang kerja bersama (coworking space), dan ruang kantor (<i>KBLI 68127</i>). m. Aktivitas Real Estat (Bangunan dan Lahan) Nonhunian Lainnya Milik Sendiri Atau Sewa yang mencakup penyewaan dan pengoperasian real estat milik sendiri atau sewa, seperti gedung nonhunian lainnya, termasuk pusat data; pengembangan proyek bangunan nonhunian lainnya untuk dioperasikan sendiri; pengembangan proyek bangunan nonhunian lainnya untuk dijual; penyewaan pabrik, baik disertai mesin dan peralatan maupun tidak (<i>KBLI 68129</i>).

ANGGARAN DASAR SAAT INI (KBLI 2020)	USULAN PENYESUAIAN PASAL 3 ANGGARAN DASAR DENGAN KBLI 2025
iv. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan yang meliputi: a. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak yang mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk penyelenggara pasar lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor (KBLI 46100).	iv. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan yang meliputi: a. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak yang mencakup jasa intermediasi dalam perdagangan besar, yaitu memfasilitasi transaksi antara penjual dan pembeli untuk pemesanan barang berdasarkan imbalan atau komisi tanpa penyediaan atau mengambil kepemilikan barang dan jasa yang diintermediasikan. Kegiatan intermediasi dapat dilakukan melalui platform digital atau kanal nondigital. Imbalan atau komisi dapat diterima dari pihak penjual atau pembeli. Pendapatan dari kegiatan intermediasi juga dapat mencakup sumber lain, seperti pendapatan dari iklan. Kelompok ini mencakup kegiatan agen komisi, broker barang dan perdagangan besar lainnya yang berdagang atas nama pihak lain tanpa memiliki hak atas barang yang diintermediasikan; kegiatan yang mempertemukan penjual dan pembeli; kegiatan melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk secara daring; kegiatan pusat pembelian, jika hanya bertindak sebagai intermediasikan dan tidak memiliki hak atas barang yang diintermediasikan; kegiatan rumah lelang untuk perdagangan besar rumah pelelangan, keagenan berbasis komisi untuk perdagangan besar zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion; penyelenggaraan pasar lelang komoditas untuk perdagangan besar. Kelompok ini tidak mencakup perdagangan besar atas nama sendiri; kegiatan agen komisi yang memiliki hak atas barang, meskipun mereka bertindak atas nama pihak ketiga; kegiatan opaque intermediaries (perantara yang bertindak atas nama pihak ketiga); kegiatan jasa intermediasi untuk

ANGGARAN DASAR SAAT INI (KBLI 2020)	USULAN PENYESUAIAN PASAL 3 ANGGARAN DASAR DENGAN KBLI 2025
b. Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (biofuels) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propana, dan lain-lain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir (KBLI 46610). c. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu yang mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu, seperti papan, galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu (sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, <i>teak wood</i>, <i>particle board</i>, <i>chip board</i>, kayu pelapis dan kayu lapis untuk cetak beton (46636).	perdagangan eceran; kegiatan jasa intermediasi untuk real estat; situs web pencarian barang yang menghubungkan pelanggan dan penjual (KBLI 46100). b. Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Dan Gas Beserta Produk Terkait yang mencakup perdagangan besar bahan bakar fosil dan bahan bakar rendah karbon atau bebas karbon, gemuk (grease), pelumas, minyak. Kelompok ini juga mencakup perdagangan besar minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, bensin, minyak bakar, kerosin, dan solar; perdagangan besar bahan bakar nabati/biofuel, bahan bakar dari karbon daur ulang, bahan bakar sintetis dalam bentuk campuran atau murni; perdagangan besar arang, batu bara, kokas, kayu bakar, pelet kayu atau biomassa, nafta; perdagangan besar gas minyak cair (LPG), gas alam cari (LNG), gas butana, dan propana serta bentuk bio atau terbarukan yang terkait, baik dalam bentuk campuran atau murni; perdagangan besar bahan bakar nuklir. Kelompok ini tidak mencakup perdagangan besar hidrogen (KBLI 46710); c. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu yang mencakup perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu, seperti papan, galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu (sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, teak wood, papan partikel/<i>particle board</i>, <i>chip board</i>, kayu pelapis dan kayu lapis untuk cetak beton (KBLI 46736).

ANGGARAN DASAR SAAT INI (KBLI 2020)	USULAN PENYESUAIAN PASAL 3 ANGGARAN DASAR DENGAN KBLI 2025
v. Menjalankan usaha dalam bidang Pertambangan yang meliputi: a. Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam yang mencakup kegiatan jasa yang berkaitan dengan pertambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa eksplorasi pengambilan minyak atau gas dengan cara tradisional yaitu membuat observasi geologi, pemasangan alat pengeboran, perbaikan dan pembongkaran penyemenan sumur minyak dan sumur gas, pembuatan saluran sumur, pemompaan sumur produksi, penyumbatan dan penutupan sumur produksi, pengujian produksi, dismantling, pencairan dan regasifikasi gas alam untuk kebutuhan transportasi di lokasi pertambangan, pengeboran percobaan dalam rangka penyulingan minyak bumi dan gas alam dan jasa pemadam kebakaran ladang minyak bumi dan gas alam (KBLI 09100).	v. Menjalankan usaha dalam bidang Pertambangan yang meliputi: a. Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam yang mencakup kegiatan jasa pengambilan minyak dan gas atas dasar balas jasa atau kontrak, seperti; jasa eksplorasi dalam hubungannya dengan pengambilan minyak atau gas dengan cara tradisional, contohnya membuat observasi geologi pada area tambang berprospek; pengeboran dan pengeboran ulang, pemasangan alat pengeboran di lokasi pertambangan, perbaikan dan pembongkaran, penyemenan sumur minyak dan sumur gas, pembuatan saluran sumur, penyumbatan dan penutupan sumur; pencairan dan regasifikasi gas alami untuk kebutuhan transportasi, dikerjakan di lokasi pertambangan; jasa pemompaan dan penyaluran tambang atas dasar balas jasa atau kontrak; uji Pengeboran percobaan dalam hubungannya dengan penyulingan minyak bumi dan gas. Kelompok ini juga mencakup jasa pemadam kebakaran ladang minyak dan gas. Subgolongan ini tidak mencakup jasa operator pada ladang minyak bumi dan gas; jasa perbaikan dan perawatan khusus mesin dan peralatan pengeboran dan pertambangan; instalasi khusus lepas pantai, perbaikan dan perawatan peralatan yang menjadi bagian penting dari platform terapung; pencairan dan regasifikasi gas alam untuk tujuan pengangkutan, dikerjakan di luar lokasi pertambangan; jasa survey geofisika atas dasar balas jasa atau kontrak (KBLI 09100).

ANGGARAN DASAR SAAT INI (KBLI 2020)	USULAN PENYESUAIAN PASAL 3 ANGGARAN DASAR DENGAN KBLI 2025
b. Pertambangan Batu Bara yang mencakup usaha operasi pertambangan, pengeboran berbagai kualitas batu bara seperti antrasit, bituminous dan subbituminous baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencairan (liquefaction). Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan dan pencampuran serta pemadatan untuk meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/penampungan. Termasuk pencarian batu bara dari kumpulan tepung bara (<i>culm bank</i>) (KBLI 05100). c. Pertambangan Emas Dan Perak yang mencakup usaha pertambangan, pembersihan, dan pemisahan bijih emas dan perak (KBLI 07301).	b. Pertambangan Batu Bara yang mencakup pertambangan batu bara, pertambangan bawah tanah atau permukaan tanah, termasuk pertambangan dengan metode likuefaksi; pembersihan, pengukuran, pengelompokan, penghancuran, pemadatan batubara untuk mengklasifikasikan, meningkatkan kualitas, atau memudahkan pengangkutan atau penyimpanan. Kelompok ini juga mencakup pemulihan kembali batubara dari tumpukan limbah tambang (culm banks). Kelompok ini tidak mencakup pertambangan lignit; penggalian dan aglomerasi gambut; jasa penunjang pertambangan batubara; uji pengeboran untuk pertambangan batubara; kegiatan tungku kokas untuk memproduksi bahan bakar padat; pembuatan bahan bakar briket batubara, ovoid, bahan bakar padat batubara yang sejenis; pengembangan atau penyiapan lahan untuk pertambangan batubara; benefisiasi batu bara tanpa melakukan aktivitas pertambangan (KBLI 05101). c. Pertambangan Emas Dan Perak yang mencakup kegiatan pertambangan, pembersihan, dan pemisahan bijih emas dan perak (KBLI 07221).
vi. Menjalankan usaha dalam bidang Pemanfaatan Kayu Hutan Alam yang mencakup usaha pemanfaatan hutan alam melalui kegiatan pemanenan atau penebangan dengan batas diameter, pengayaan, dan pemeliharaan. Kegiatan pemanenan/penebangan/ pengayaan/ penanaman dilakukan terhadap jenis-jenis pohon yang dikelompokkan ke dalam kelompok jenis meranti, kelompok rimba campuran, kelompok kayu	vi. Menjalankan usaha dalam bidang Kehutanan yang meliputi: a. Pemanfaatan Kayu Hutan yang mencakup kegiatan Pengelolaan kayu di dalam hutan, mulai dari penanaman sampai penebangan dengan hasil produksi berupa kayu bulat. Kegiatan ini dapat dilakukan di dalam hutan alam, hutan semialami,

ANGGARAN DASAR SAAT INI (KBLI 2020)	USULAN PENYESUAIAN PASAL 3 ANGGARAN DASAR DENGAN KBLI 2025
indah dan kelompok kayu jenis lainnya yang berlaku di seluruh Indonesia, tidak termasuk jenis kayu yang dilindungi (KBLI 02121).	maupun hutan tanaman (KBLI 02102). b. Pemanenan Kayu yang mencakup kegiatan produksi kayu bulat dari penebangan hutan, baik digunakan dalam industri berbasis produk hutan maupun digunakan dalam bentuk yang tidak diolah, seperti pit-props, tonggak pagar, dan tiang listrik atau telepon (KBLI 02201).
vii. Menjalankan usaha dalam bidang Perkebunan Buah Kelapa Sawit yang mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit (KBLI 01262).	vii. Menjalankan usaha dalam bidang Pertanian Kelapa Sawit yang mencakup kegiatan pertanian kelapa sawit, termasuk di dalamnya kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan kegiatan pascapanen yang dilakukan sebagai satu rangkaian kegiatan. Kelompok ini juga mencakup kegiatan penanaman tanaman kelapa sawit untuk menghasilkan benih berupa biji (KBLI 01262).
viii. Menjalankan usaha dalam bidang Transportasi termasuk jasa yang meliputi:	viii. Menjalankan usaha dalam bidang Transportasi termasuk jasa yang meliputi:
a. Pergudangan dan Penyimpanan yang mencakup usaha untuk melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil (KBLI 52101).	a. Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya yang mencakup aktivitas pergudangan dan penyimpanan selain gudang sistem resi gudang, gudang dingin, gudang berikat, penyimpanan minyak dan gas bumi, penyimpanan barang berbahaya dan beracun, penyimpanan sumber radiasi pengion, dan penyimpanan mineral ikutan radioaktif. Kelompok ini juga mencakup pengelolaan atau pengoperasian gudang, meliputi gudang tertutup, silo/tangki, dan gudang lainnya, dengan fungsi menyimpan barang

ANGGARAN DASAR SAAT INI (KBLI 2020)	USULAN PENYESUAIAN PASAL 3 ANGGARAN DASAR DENGAN KBLI 2025
b. Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) yang mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, melalui angkutan kereta api, angkutan darat, angkutan laut maupun angkutan udara (<i>KBLI 52291</i>).	sebelum dikirim ke tujuan akhir; aktivitas depo peti kemas yang melakukan penyimpanan dan/atau penumpukan peti kemas, dan dapat dilengkapi dengan fasilitas lain; layanan gudang yang dimanfaatkan untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE); pengoperasian tangki penyimpanan untuk menyimpan produk dalam bentuk cair dan gas, seperti air dan gas yang dicairkan; pengoperasian tempat penyimpanan komoditas fisik yang tidak diklasifikasikan ditempat lain. Kelompok ini tidak mencakup pengoperasian penyimpanan minyak dan gas bumi (<i>KBLI 52109</i>). b. Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) yang mencakup aktivitas pengorganisasian pengiriman atau pengepakan barang dalam volume besar, melalui angkutan kereta api, angkutan darat, angkutan laut maupun angkutan udara. Kelompok ini juga mencakup pengaturan dan pengurusan pengiriman barang, baik secara kelompok maupun individu, atas nama klien. Kelompok ini tidak mencakup pengemasan atau pengepakan barang yang dilakukan oleh pihak ketiga atas dasar balas jasa atau kontrak (<i>KBLI 52311</i>).
